

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian maka dapat diketahui bahwa:

1. Ketentuan mengenai tata cara izin membuang air limbah di badan sungai di wilayah Kabupaten Bantul diharuskan untuk mengisi/membuat/memiliki:

a. Dokumen Lingkungan yang berupa AMDAL/UKL-UPL/SPPL

Pelaku usaha membuatnya di bagian bidang I, yaitu Dinas Perindustrian di Gedung Dinas Lingkungan Hidup Bantul;

b. Izin Lingkungan;

Izin lingkungan merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, akan tetapi pelaku usaha dipersyaratkan terlebih dahulu untuk mendapatkan Izin PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) untuk memperoleh izin lingkungan. Semua dokumen ini didapatkan di bagian bidang III di Gedung Dinas Lingkungan Hidup Bantul. Izin PPLH harus dimiliki karena salah satunya mengatur tentang pembuangan air limbah ke air atau sumber air.

c. Pelaku usaha mengisi/membuat surat permohonan izin pembuangan air limbah;

d. Pelaku usaha mengisi formulir izin pembuangan air limbah, serta dokumen lainnya yang diperuntukan untuk memenuhi izin

pembuangan air limbah yang telah dipersyaratkan oleh Sub Bidang Izin Pembuangan Limbah Cair di Gedung Dinas Lingkungan Hidup Bantul.

Setelah pelaku usaha menyelesaikan tahap pengisian dan kepemilikan dokumen, kemudian Kepala Badan melakukan evaluasi administrasi dengan menunjuk evaluator, yang nantinya akan ditinjau kelengkapan administrasinya, bila ada kekurangan dari hal administrasi akan dikembalikan dan diminta untuk menyerahkan selama 7 (tujuh) hari kalender, bila sudah selesai di tahap administrasi, maka evaluator akan melakukan tahapan evaluasi selanjutnya, yaitu melakukan pertemuan teknis/presentasi oleh pelaku usaha, melakukan klasifikasi/verifikasi lapangan, perlengkapan data/informasi.

Berita acara hasil pertemuan teknis akan keluar bila tiga (3) syarat tersebut telah terpenuhi, dan bila ada kekurangan maka, pelaku usaha diminta untuk melengkapinya maksimal selama 30 (tiga puluh) hari kalender. Kemudian berita acara didokumentasikan dan dijadikan referensi dalam penerbitan izin yang dikeluarkan. Hasil akhir evaluasi teknis dituangkan ke dalam dokumen resmi yang memuat rekomendasi terhadap persetujuan atau penolakan permohonan izin. Pemberian atau penolakan izin diberikan paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah hasil akhir dari evaluasi teknis. Izin pembuangan air limbah berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang dengan

melengkapi ketentuan administrasi yang sama, bila ada perubahan dari data yang terdahulu maka wajib diberi keterangan.

2. Diketahui bahwa salah satu pabrik PG/PS Madukismo tidak memiliki Izin Pembuangan Air Limbah dari Dinas Lingkungan Bantul, yaitu Pabrik Spritus yang sudah lama membuang limbahnya ke Sungai Bedog. Karena tidak terpantaunya kuantitas Baku Mutu Air Limbah ini maka menyebabkan kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Bantul rusak.

Selama Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah diberlakukan, tidak ada satu pun sanksi yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Bantul kepada Badan Usaha yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan tersebut.

Penindakan dari Dinas Lingkungan Hidup Bantul juga tidak ada untuk pemberian sanksi administratif maupun sanksi yang lain. Tindakan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup hanya sebatas melakukan pendampingan untuk membenahi Baku Mutu atau masalah teknis yang lain.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Bantul harus melakukan Pembinaan, Pengawasan Pengendalian sebagaimana amanat di Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah, dengan

melakukan paksaan tertib administrasi bagi pelaku usaha di Kabupaten Bantul.

2. Pemerinta Daerah Bantul harus melaksanakan ketentuan sanksi kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam aturan administrasi tentang pembuangan air limbah di Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah Bantul harus membentuk tim evaluator khusus yang beroperasi satu bulan satu kali untuk melakukan peninjauan sistem instalasi pembuangan air limbah yang dimiliki suatu usaha yang di kategorikan dapat membuang limbahnya ke sungai di wilayah Kabupaten Bantul.